

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat dalam segi bahasa, kata zakat merupakan "kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu *zaka* yang berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik."¹ Zakat secara etimologis (*syara'*), berarti "sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada golongan yang berhak (*asnaf zakat*), di samping mengeluarkan sejumlah lain sebagai infak dan sedekah."²

Sedangkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 pada Pasal 1 yang menyebutkan, zakat merupakan "harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam."³

Zakat merupakan salah satu ibadah yang perintah oleh Allah SWT. Seperti yang dipraktekan oleh orang terdahulu. Selain itu dalam kajian zakat juga telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan hadist. Manusia sebagai insan yang diciptakan oleh Allah bahwa sesuatu yang diperintahkan oleh Allah maka wajib hukumnya untuk dipatuhi dan dilaksnakannya. Dengan demikianlah halnya pada perintah untuk mengeluarkan zakat.⁴

¹ Yusuf Qardawi, *HUKUM ZAKAT: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Bandung: Mizan, 1996), 34

² Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsep, dan Implementasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), 3 <https://books.google.co.id>

³ Undang-undang Republik Indonesia, "23 Tahun 2011, *Pengelolaan Zakat*", (25 November 2011).

⁴ Hasanuddin Bua dan M. Harafah, *Ekonomi Syariah Optimalisasi Zakat*, (Kendari : AA-DZ Grafika, 2019), 22

Jadi zakat adalah salah satu ibadah yang diwajibkan kepada seluruh umat muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk berzakat yang sesuai dengan ketentuan serta sesuai dengan syariat Islam yang akan menjadikan keberkahan, berkembang serta suci.

b. Dasar Hukum Zakat

Terdapat sumber hukum-hukum zakat dari Al-Qur'an maupun Hadist yang mewajibkan untuk mengeluarkan zakatnya, yaitu:⁵

1) Al-Qur'an

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya: "Dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat hartamu." (QS. An-Nisa': 77).

2) Sunnah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَنَعَ قَوْمٍ الزَّكَاةَ إِلَّا ابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالسَّنِينِ (رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ)

Artinya: "Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tidaklah suatu kaum mencegah (dari kewajiban membayar) zakat kecuali Allah menguji mereka dengan paceklik." (HR. Tabrani).

c. Syarat Wajib Zakat

Ada beberapa syarat yang wajib dilakukan oleh seorang muzaki dalam mengeluarkan zakat, antara lain:

⁵ Ahmad Mifdlol Muthohar, *Potret Pelaksanaan Zakat di Indonesia Studi Kasus di Kawasan Jalur Joglosemar*, (Salatiga: LP2M-Press, 2016),21-40

- 1) Islam
Pada zakat fitrah merupakan zakat yang harus dikeluarkan oleh umat Islam tanpa terkecuali. Sedangkan untuk zakat maal adalah zakat yang dikeluarkan bagi seorang islam yang memiliki harta lebih sesuai dengan ketentuan dan syarat yang ditetapkan. Salah satu syarat wajib zakat adalah harus seorang muslim, dan tidak diwajibkan bagi yang bukan muslim.
- 2) Merdeka
Zakat diwajibkan bagi orang yang berakal sehat dan tidak gila.
- 3) Baligh atau berakal
Baligh diartikan para fuqaha adalah "sudah sampai umur dewasa, artinya sudah mengerti dan paham dengan harta yang dimilikinya." Dan berakal artinya "tidak dalam keadaan hilang alis gila."
- 4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati
Sebagaimana dijelaskan, Islam mengatur harta-harta mana saja yang terkena wajib zakat. Dengan artinya bahwa tidak semua jenis harta yang dimiliki oleh umat muslim terkena wajib zakat, karena jenis harta tersebut memiliki ketentuan dan syarat.
- 5) Telah mencapai nishab
Nishab adalah "Batas minimal wajib zakat pada harta yang wajib dizakati." Pada penentuan "nishab zakat merupakan ketetapan yang telah diajarkan oleh Islam dalam rangka mengamankan harta yang dimiliki oleh seorang muzaki." Jadi seorang muslim yang memiliki harta dan nisabnya terpenuhi maka dikenakan wajib zakat.
- 6) Milik penuh
Harta milik penuh adalah "harta yang dimiliki secara utuh dan berada di tangan sendiri."Seperti memiliki harta yang hilang

tenggelam di laut, dan lain-lain tidak wajib di zakati.

7) Tidak dalam berhutang

Seseorang yang telah memiliki harta serta sesuai dengan rukun zakat, namun memiliki hutang. Maka tidak wajib zakat karena harus melunasi hutangnya terlebih dahulu.

d. Syarat Sah Zakat

Adapun syarat-syarat sah dalam pelaksanaan zakat, sebagai berikut:

1) Niat

Dalam melaksanakan zakat yang pertama adalah niat yang harus diucapkan saat ingin melakukan ibadah termasuk dalam melaksanakan zakat.

2) Tamlik

Tamlik menjadikan syarat sahnya dalam melaksanakan zakat, yaitu "harta zakat diserahkan kepada mustahik." Sehingga orang tidak dapat memberikan makanan kecuali dengan menggunakan jalan tamlik.⁶

e. Syarat harta menjadi objek zakat

Ada beberapa syarat suatu harta menjadi objek zakat, yaitu sebagai berikut:⁷

1) Harta yang akan digunakan untuk berzakat harus menggunakan cara yang baik serta halal. Namun, apabila harta tersebut didapatkan dengan cara haram, maka tidak dikenakan zakat.

2) Harta yang bisa berpotensi untuk dikembangkan, seperti kegiatan usaha perdagangan, pembelian saham, atau ditabungkan, dan lain-lain.

⁶ KEMENAG, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: KEMENAG, 2013), 34-40

⁷ Ahmad Mifdlol Muthohar, *Potret Pelaksanaan Zakat di Indonesia Studi Kasus di Kawasan Jalur Joglosemar*, (Salatiga: LP2M-Press, 2016), 47-50

- 3) Harta yang milik penuh yaitu yang berada dalam kekuasaan pemilikinya.
- 4) Harta tersebut menurut jumhur ulama harus mencapai nisab, yaitu "jumlah minimal harta wajib dizakati." Contohnya nisab zakat emas adalah 85 gram emas.
- 5) Memiliki sumber zakat tertentu seperti perdagangan, peternakan, emas dan perak, harus berada ataupun diusahakan oleh muzaki dalam tenggang waktu satu tahun.
- 6) Sebagian ulama mazhab hanafi mensyaratkan kewajiban zakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok, dengan kata lain zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan pokok yang terdiri atas sandang, pangan, dan papan.

f. Jenis Zakat

Zakat dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Zakat fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan pada saat bulan Ramadhan sampai menjelang hari raya idul fitri untuk menyucikan dari perkataan dan perbuatan yang kotor dengan cara memberikan makanan kepada orang miskin.⁸ Dalam kadar zakat fitrah di Indonesia disetarakan dengan 2,7 kg kurma, gandum, atau makanan pokok. Sedangkan waktu pembayaran zakat dilakukan pada bulan ramadhan hingga sebelum shalat idul fitri berlangsung.⁹

Jadi zakat fitrah adalah zakat bagi setiap orang muslim yang baik itu laki-laki, perempuan, besar atau kecil yang merdeka harus mengeluarkan zakat fitrah sesuai dengan aturan syariat Islam.

⁸ Ahmad Satori Ismail, dkk, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), 95

⁹ Abdul Aziz, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Cirebon: CV. Elsi Pro, 2015) 99

2) Zakat maal

Zakat maal adalah adalah "zakat yang harus dibayarkan untuk menyucikan harta kita." Jadi umat muslim yang memiliki kelebihan harta yang telah mencapai nisab dan haul satu tahun.¹⁰ Dari hasil tersebut seorang umat muslim memiliki kewajiban zakat dengan jenis perhitungan yang berbeda-beda, yaitu:

a) Zakat emas dan perak

Emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nisab serta haul. Namun, jika emas dan perak tersebut belum mencapai nisab, sedangkan emas dan perak tersebut diperdagangkan juga dikenai wajib zakat. Zakat tersebut memiliki kadar sebanyak 2,5% yang dihitung dari nilai emas.¹¹

Nisab pada zakat emas sendiri adalah 20 mitsqal atau 20 dinar. Satu dinar setara dengan 4,25 gram emas, sehingga nisab pada zakat emas tersebut sebesar 85 gram emas. Jika emas telah melebihi nisab tersebut maka akan dikenai zakat, jika tidak mencukupi nisab tersebut tidak diwajibkan zakat emas. Sedangkan nisab pada perak 200 dinar atau 5 uqiyah. Pada satu dirham setara dengan 2,975 gram perak, sehingga nisab zakat perak adalah 595 gram (perak murni). Jika perak tersebut telah mencukupi atau melebihi nisab maka akan diwajibkan untuk zakat, namun apabila tidak mencukupi nisab tidak akan diwajibkan zakat kecuali jika seseorang ingin bersedekah sunnah.¹²

¹⁰ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 25

¹¹ KEMENAG, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: KEMENAG, 2013), 51

¹² Muhammad Abduh Tuasikal, *Panduan Zakat Minimal 2,5%*, (Yogyakarta: Rumaysho, 2020), 26-27

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَفَشَّرْتَهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya; "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih." (QS. At-Taubah {9} : 34).¹³

Surat At-Taubah ayat 34 telah menjelaskan bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat tersebut akan mendapatkan azab yang pedih. Emas dan perak harus dikeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi nisab dalam waktu yang telah ditentukan (haul).

Misalnya, winda memiliki harta berupa emas setelah di timbang emas tersebut memiliki berat sebesar 120 gram. Namun winda hanya memakai emas seberat 15 gram dalam sehari-hari. Sedangkan harga emas dipasaran saat ini 70.000 per gram. Berapa zakat emas yang dikeluarkan oleh winda?

Jawab: 120 gram - 15 gram emas = 105 gram emas.

105 gram emas x Rp 70.000 = Rp 7.350.000

Rp 7.350.000 x 2,5% = Rp 183.750

Jadi winda harus mengeluarkan zakat emas sebesar Rp 183.750. Dalam menghitung zakat perak juga sama dengan perhitungan zakat emas.¹⁴

¹³ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsep, Regulasi dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 25

¹⁴ KEMENAG, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: KEMENAG, 2013),

b) Zakat profesi

Zakat diwajibkan bagi seorang muslim yang memperoleh suatu hasil dari pekerjaannya atau profesi tertentu, maka orang muslim tersebut dapat mengeluarkan zakatnya 2,5% pada saat menerima gaji yang sudah dipotong untuk kebutuhan bulannya atau dapat mengeluarkan zakatnya menunggu satu tahun bersama dengan harta benda lainnya yang juga diwajibkan untuk dizakati sebesar 2,5%.¹⁵

c) Zakat saham dan kertas berharga

Saham dan kertas berharga apabila sudah mencapai nisab wajib mengeluarkan zakatnya bersama hasil keuntungan yang didapatkan dari saham tersebut. Seperti halnya pada mata uang dan kadar zakatnya sebesar 2,5%.

Misalnya, Fitri memiliki 600.000 lembar saham PT Mart. Harga perlembar saham tersebut seharga 7000 per lembar. Pada akhir tahun setiap lembar saham yang dimiliki Fitri memperoleh suatu keuntungan Rp 500,00. Bagaimana hasil perhitungan zakatnya?

Saham Fitri $600.000 \times 7000 = 4.200.000.000$

Keuntungan $600.000 \times 500 = 300.000.000$

Total = 4,500,000,000

Zakat yang harus dikeluarkan oleh Fitri adalah $2,5\% \times 4,500.000.000 = 1,125.000$

d) Zakat apartemen, perkantoran dan tanah persewaan

Seorang muslim yang mempunyai tempat untuk disewakan kepada orang lain, hasil dari penyewaan tempat tersebut akan dikenai wajib pajak yang sebesar 2,5% jika sudah mencapai nisab.

Misalnya, Dina memiliki tanah yang disewakan kepada Tita untuk dipakai berjualan. Tita menyewa tanah tersebut pertahun dengan

¹⁵ Adil Rasyad Ghanim, *Panduan Praktis Menghitung Zakat*, (Jakarta: Daar Al-Mujtama', 2001),9-17

biaya sebesar Rp 5.000.000. bagaimana caranya dina untuk mengeluarkan zakat tersebut dari hasil sewa tanah?

Jawab: $\text{Rp } 5.000.000 \times 2,5\% = \text{Rp } 125.000$

Jadi dina mengeluarkan zakat sebesar Rp 125.000.

e) Zakat perdagangan

Orang yang memiliki usaha perniagaan yang harus dilakukan yaitu dengan menjumlahkan nilai harga barang dagangan asli dengan keuntungan bersih yang sudah diotong dengan piutang. Kadar zakat perdagangan ini sebesar 2,5%.

Misalnya, seorang pedagang berjualan sembako nilai barang daganganya di akhir tahun sebesar 2.500.000 dengan keuntungan yang sebesar 1.000.000. Sementara orang tersebut memiliki hutang sebesar 100.000.

Jawab: perhitungan zakat perniagaan adalah $\text{Rp } 2.500.000 - 100.000 = \text{Rp } 2.400.000$

Jumlah pada harta zakat: $\text{Rp } 2.400.000 + 1.000.000 = \text{Rp } 3.400.000$

Jadi $\text{Rp } 3.400.000 \times 2,5\% = \text{Rp } 85.000$

f) Zakat tanaman

Hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya jika menjadi bahan makanan pokok. Sedangkan buah-buahan juga termasuk dikenai zakat seperti anggur kering, kurma, dan lain-lain. Hasil pertanian tersebut memiliki nisab sebesar 5 wasak setara dengan 670 kg yang wajib dikeluarkan zakatnya 10% jika hasil tanaman itu menggunakan air hujan dan jika menggunakan alat dikeluarkan zakatnya sebesar 5%.

Contoh: seorang petani telah memanen hasil gandum sebanyak 7 ton dengan air hujan, berapakah zakat yang harus dikeluarkan?

Jadi zakatnya adalah $7000 \times 10\% = 700 \text{ kg}$.

g) Zakat peternakan

Seorang peternak apabila memiliki 5 unta, maka wajib di zakati seekor kambing dan apabila memiliki 30 sapi maka orang tersebut harus mengeluarkan tabi'i (sapi yang berumur setahun). Jika peternak itu memiliki kambing sebanyak 40 ekor, maka wajib mengeluarkan zakat seekor kambing. Namun, apabila peternak tersebut memiliki ternak yang lebih dari jumlah yang disebutkan dan dibuat perdagangan, maka cara untuk mengeluarkan zakatnya seperti di bawah ini.

Tabel 2.1 Kadar Wajib Zakat Pada Kambing

Ukuran	Kewajiban zakat
40 – 120	1 ekor kambing
121-200	2 ekor kambing
201	3 ekor kambing
Pada setiap 100 ekor kambing zakatnya satu ekor kambing. Keterangan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak dapat mengambil zakat berupa seekor kambing yang pejantan, tua, dan paling buruk. 2. Tidak boleh mengambil zakat peternakan apabila hewan tersebut cacat, kambing betina yang sedang mau melahirkan, hewan termahal. 	

Tabel 2.2 Kadar Wajib Zakat Pada Unta

Nishab	Jumlah yang dikeluarkan
5-9	Seekor kambing
10-14	2 kambing
15-19	3 kambing
20-24	4 kambing

Nishab	Jumlah yang dikeluarkan
25-35	Satu bintu mahadh
36-45	Satu bintu labun
46-60	Satu hiqqah
61-75	Satu jad'ah
76-90	Dua bintu labun
91-120	Dua hiqqah
121	Tiga bintu labun
40 unta zakatnya sebanyak satu bintu labun dan setiap 50 unta zakatnya 1 hiqqah	
Bintu Mahadh adalah "onta yang telah berumur satu tahun, dinamakan seperti itu karena induknya sedang hamil."	
Bintu labun adalah "onta yang telah berumur dua tahun, dinamakan seperti itu karena induknya sedang menyusui lagi."	
Hiqqah adalah "onta yang telah berumur tiga tahun, dinamakan seperti itu karena sudah mampu dan berhak dikendarai."	
Jad'ah adalah "onta yang telah berumur empat tahun."	

Tabel 2.3 Kadar Wajib Zakat Pada Sapi

Nisab (jumlah) sapi	Kadar wajib zakat
30-39	Tabi'in atau tabii'ah
40-59	Musinnah
60	Dua tabi'ah
Pada setiap 30 sapi zakatnya satu tabii'i dan setiap 40 ekor sapi satu musinnah.	
Tabii' atau tabii'ah adalah :sapi yang telah berumur satu tahun."	
Musinnag adalah "sapi yang telah berumur dua tahun."	

h) Zakat madu tawon

Hasil dari madu yang telah mencapai nisab yang seberat 670 kg. Maka zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 10% dari berat bersih madu setelah dikurangi biaya pengolahan.

Contoh zakat 1.000 kg madu adalah

Jadi $1000 \text{ kg} \times 10\% = 100 \text{ kg}$

i) Hasil tambang (Ma'din)

Ma'din menurut "bahasa adalah tempat asal tiap-tiap sesuatu, tempat pertambangan emas, perak, besi, intan, belerang, timah, minyak, hidrogen, batu, kapur, dan sebagainya."¹⁶ Pada kewajiban untuk dapat menunaikan zakat hasil tambang adalah pada saat barang tersebut sudah matang atau diolah serta hasil tambang tersebut tidak berlaku selama satu tahun, namun sudah mencapai nisab.

Nisab pada hasil tambang setara dengan emas yaitu sebesar 85 gram sedangkan untuk perak sebesar 672 gram yang memiliki kadarnya sama sebesar 2,5%.

j) Zakat rikaz (barang temuan)

Seorang umat muslim yang menemukan harta karun di tempat dimana daerah tersebut tidak berpenduduk atau didiami oleh orang. Maka orang muslim itu harus mengeluarkan zakat dari harta tersebut sebesar 20%. Pada zakat rikaz ini tidak mempunyai batasan waktu atau haul dan nisabnya.¹⁷

g. Tujuan Zakat

Zakat juga sebagai salah satu bentuk dalam ekonomi Islam, karena suatu tindakan untuk keadilan masyarakat dalam ekonomi. Zakat sendiri telah

¹⁶ Elsi kartika Sari, *Pengantar Hukum zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2007), 32

¹⁷ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 27

memiliki prinsip yang sangat penting, yaitu sebagai berikut:¹⁸

- 1) Untuk keyakinan keagamaan, yaitu seorang muslim yang melaksanakan zakat merupakan suatu perwujudan dalam dari keyakinan dalam agamanya.
- 2) Pemerataan dan keadilan, yaitu dalam melakukan zakat memiliki tujuan yang sangat penting untuk sosial masyarakat. Karena masyarakat memiliki hak dari kekayaan harta yang dimiliki oleh orang lain.
- 3) Produktif, yaitu menekankan pada manusia untuk membayar zakat karena milik tertentu yang telah menciptakan suatu produk yang telah melalui jangka yang ditentukan.
- 4) Nalar, yaitu secara logis harta yang menghasilkan harus mengeluarkan zakatnya.
- 5) Kebebasan, yaitu seorang muslim membayar zakat harus merdeka dan tidak diwajibkan kepada orang gila.
- 6) Etika dan kewajaran, yaitu zakat diambil bukan karena paksaan, melainkan aturan yang telah di atur oleh undang-undang sesuai dengan syariat Islam.

h. Hikmah Zakat

Persamaan manusia sangat;ah berbeda-beda, ada yang lebih mendapatkan sebuah anugrah dari Allah dan juga ada yang sedikit mendapatkan karunia dari Allah. Bahkan, dalam memenuhi kebutuhan pokok untuk sehari-hari ada yang kurang bahkan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut.¹⁹ Hal ini menjadi perbedaan yang harus di dekatkan, yaitu dengan cara zakat. Orang kaya harus di dekatkan dengan kesenjangan tersebut, karena harta orang kaya tersebut

¹⁸ Saifuddin, *Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan (Studi terhadap UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat)*, Az Zarfah, Vol. 5, No. 2, Desember 2013, 29 di akses pada tanggal 24 November 2020 <https://ejournal.uin-suka.ac.id>

¹⁹ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 18

ada hak para fakir miskin yang harus dikeluarkan. Adapun hikmah dalam zakat, yaitu:

- 1) Dapat mensucikan harta: membersihkan harta dengan mengeluarkan zakat. Di samping itu Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 terdapat hak orang yang berhak menerima zakat. oleh Selain itu, harta apapun yang diperoleh seorang muslim tidak boleh dianggap sebagai milik mutlak.
- 2) Menyucikan jiwa dari sifat kikir (Bakhil): dengan mengeluarkan zakat dapat membersihkan sifat kikir. Karena, orang yang memiliki sifat kikir maupun tamak tidak mau jika hartanya berkurang dengan adanya mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah.
- 3) Dapat membersihkan hati mustahik dari sifat dengki: menghilangkan sifat iri terhadap orang yang memiliki kemewahan yang dimiliki oleh orang kaya.

2. Infak

a. Pengertian Infak

Infak berasal dari kata "*anfaqa*" yang berarti "mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu." Sedangkan menurut terminologi syariat, bahwa infak berarti "mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran agama Islam."²⁰

Sedangkan Infak dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa infak merupakan "harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum."²¹

Infak sendiri berbeda dengan zakat karena tidak memiliki nisab atau jumlah harta yang sesuai dengan ketentuan hukum. Infak tidak harus diberikan kepada mustahik, orang yang miskin, atau orang yang dalam

²⁰ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), 14-15 <https://books.google.co.id>

²¹ Undang-undang Republik Indonesia, "*23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat*", (25 November 2011).

perjalanan. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa infak adalah manusia yang mengeluarkan harta yang diberikan kepada siapa saja untuk kepentingan.²²

Jadi dapat disimpulkan bahwa infak adalah mengeluarkan harta dengan sukarela yang diberikan kepada orang lain dengan cara ikhlas karena Allah.

b. Hukum infak

Adapun hukum infak dalam al-Qur'an dan hadist adalah:²³

1) Al-Qur'an

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." (QS. An-Nisa' [4]; 34)

2) Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ

²² Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 92

²³ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah Dalil-dalil dan Keutamaan Dilengkapi dengan Tinjauan dalam Fikih 4 Madzhab*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), 171- 174

أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا وَيُثْوِلُ
 الْآخَرَ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلْفًا). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ
 مُسْلِمٌ

Artinya: "Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda: "tidak ada suatu pagi seorang hamba melainkan menghampirinya dua malaikat yang berdoa satu sama lainnya: "Ya Allah berilah orang yang berinfak, gantinya. Dan berkata yang lain: "Ya allah berilah kepada yang menahan infak, kehancuran."²⁴ (HR. Bukhari dan Muslim).

c. Macam-macam infak

Dalam hukum, infak telah terbagi menjadi empat bagian, yaitu sebagai berikut:²⁵

- 1) Infak bersifat mubah, yaitu "mengeluarkan harta untuk perkara mubah." Seperti berdagang.
- 2) Wajib, yaitu orang yang mengeluarkan harta untuk kepentingan yang wajib, seperti membayar mahar (maskawin)
- 3) Haram, yaitu harta yang dikeluarkan untuk kepentingan yang dilarang oleh Allah. Seperti berinfak kepada orang yang tidak diniatkan karena Allah.
- 4) Sunah, yaitu mengeluarkan harta untuk disedekahkan. Dalam infak sendiri telah ada dua jenis, yaitu infak yang diperuntukkan untuk berjihad serta infak yang diberikan kepada orang yang membutuhkan.

²⁴ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah Dalil-dalil dan Keutamaan Dilengkapi dengan Tinjauan dalam Fikih 4 Madzhab*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016)179


²⁵ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: Simbosa Rekatama Media, 2019), 99

d. Waktu mengeluarkan infak

Ada beberapa perbedaan dalam mengeluarkan infak maupun zakat. yaitu sebagai berikut:

- 1) Ketika orang memperoleh rezeki atau penghasilan, dilihat dari *Surat Al An'aam* (6): 141, "Makanlah dari buahnya bila berbuah dan bayarlah haknya pada hari memetikinya."
- 2) waktu malam atau siang, berdasarkan pada *Surat Al Baqarah* (2): 274, "Orang-orang yang menginfakkan hartanya pada waktu malam dan siang dengan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya."
- 3) Ketika Allah mengeluarkan sesuatu dari perut bumi, "Hai orang-orang yang beriman infaklah, sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu."²⁶

Gambar 2.1
Skema Distribusi Infak



Pada gambar tersebut bahwa infak didistribusikan sebagai berikut:

- 1) Munfik menyalurkan infaknya kepada orang tua, dan kerabat secara langsung atau di salurkan melalui lembaga pengumpul infak.
- 2) Apabila infak tersebut disalurkan kepada lembaga pengumpul infak, maka infak akan di distribusikan kepada yang berhak menerimanya. Seperti anak yatim,

²⁶ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), 9

orang miskin, orang yang sedang dalam perjalanan, dan lain sebagainya.²⁷

Allah memberikan suatu pedoman dalam memanfaatkan harta yang dimiliki oleh seorang muslim dalam bentuk rezeki. Selain itu, Allah juga melarang seorang muslim untuk menggunakan hartanya untuk keperluan yang merugikan orang lain serta menjauhkan dari perintah agama.²⁸

3. Sedekah

a. Pengertian Sedekah

Sedekah asal kata bahasa Arab "*Shadaqoh*" yang berarti "suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu."²⁹

Sedangkan pada Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjelaskan bahwa "sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum."³⁰

Sedekah adalah "pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin, setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya."³¹

Jadi sedekah merupakan mengeluarkan sebagian harta dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah serta mengikuti perintahnya.

²⁷ Nurlina T. Muhyiddin, dkk, *Ekonomi Bisnis Menurut Perspektif Islam dan Konvensional*, (Malang: Peneleh, 2020), 169 <https://books.google.co.id>

²⁸ Abdul Rahman Ghazali & dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010),³⁰ <https://books.google.co.id>

²⁹ Qodariah Barkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Kencana, 2020), 189

³⁰ Undang-undang Republik Indonesia, "23 tahun 2011, *Pengelolaan Zakat*", (25 November 2011).

³¹ Hasanuddin Bua dan Harafah, *Ekonomi Syariah Optimalisasi Zakat*, (Kendari: AA-DZ Grafika, 2019), 46

b. Hukum Sedekah

Hukum sedekah di dalam Al-Qur'an dan sunnah yang sangat dianjurkan, yaitu:

1) Al Qur'an

إِنَّ الْمُسَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
يُضَعَفُ لَهُمْ وَهُمْ أَجْرُكُمْ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pahalanya) kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak)." (QS. Al-Hadid (57):18).³²

2) Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: "Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "apabila seseorang meninggal, maka seluruh amal terputus kecuali tiga hal: sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat atau anak salih yang mendoakannya." (HR. Muslim).³³

³² Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 109

³³ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah Dalil-dalil dan Keutamaan Dilengkapi dengan Tinjauan dalam Fikih 4 Madzhab*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), 194

c. Rukun Sedekah

Terdapat rukun dan syarat sedekah, sebagai berikut:³⁴

- 1) Pemberi sedekah, syaratnya adalah orang yang memiliki harta serta berhak mendistribusikan atau memperluas
- 2) Penerima sedekah, yaitu berhak memiliki harta yang diberikan. Tetapi tidak untuk binatang atau anak yang masih dalam kandungan.
- 3) Ijab dan qabul, ijab adalah "Pernyataan pemberian dari orang yang memberi sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian." Misalnya orang yang memberi berkata: "saya berikan ini kepada engkau" (ijab). Dan jawabannya yang diberi "saya terima" (qabul).
- 4) Barang yang diberikan bisa di jual

d. Jenis-jenis Sedekah

Ada beberapa jenis maupun macam-macam sedekah, yaitu sebagai berikut:³⁵

1) Sedekah Infak

Seorang muslim yang telah diberi oleh Allah berupa rezeki, maka harus mengeluarkan sebagian harta tersebut untuk infak. Karena rezeki tersebut tidak seluruhnya wajib dimiliki, namun terdapat juga milik dari orang lain.

2) Sedekah Zakat

Zakat juga dapat dikatakan sedekah, karena dari zakat tersebut memiliki sebuah aturan serta ketentuan. Hal ini juga diperintahkan oleh Allah yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan hadist.

3) Sedekah pembela

Sebagian harta yang sudah dikeluarkan untuk infak dan zakat tidak boleh dikurangi. Harta tersebut merupakan harta yang berjihad untuk fi sabilillah sehingga wajib dikeluarkan.

³⁴ Qodariah Barkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Kencana, 2020),190

³⁵ Aden Rosadi, *Zakat Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 106-108

4) Sedekah sedekah

Sedekah kepada orang yang membutuhkan, misalnya memberi uang kepada pengemis.

5) Sedekah denda

Seorang umat muslim yang melakukan kesalahan atau melanggar yang menjadi kewajibannya. Contohnya, dina bersumpah untuk memberi makan kepada pengemis, jika dina sudah sembuh dari penyakitnya. Dari kata sumpah dapat dikatakan bahwa dina telah bernazar. Sehingga dina wajib membayar denda dengan bersedekah memberi makan kepada pengemis.

e. **Cara sedekah yang benar**

Orang yang bersedekah dapat menghilangkan kegelisahan, kesedihan, tamak, iri, dengi, dan lain sebagainya. Orang yang mau bersedekah akan memberikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan seperti pengemis, peminta sumbangan, pengamen, masjid, anak yatim, yayasan panti jompo, dan sebagainya.³⁶ Sedekah sendiri merupakan salah satu hal terpenting untuk mendapatkn ketenangan walaupun pekerjaan apa pun yang miliki. Berikut adalah orang yang berhak untuk di sedekahi, yaitu:

- 1) Sedekah kepada orang tua
- 2) Sedekah kepada anak
- 3) Sedekah kepada istri
- 4) Sedekah kepada guru/ dosen
- 5) Sedekah kepada anak yatim
- 6) Sedekah kepada panti jompo
- 7) Sedekah kepada fakir miskin
- 8) Sedekah kepada masjid yang akan dibangun
- 9) Sedekah kepada orang yang membutuhkan bantuan
- 10) Sedekah kepada diri sendiri

³⁶ Qodariah Barkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Kencana, 2020), 220-202

Tabel 2.4 perbedaan zakat dan sedekah umum

	Zakat	Sedekah Umum
Hukum	Wajib	Sunnah
Waktu	Tertentu	Bebas
Kriteria	Terbatas	Umum
Mustahik	8 asnaf	Bermanfaat
Prosentase	2,5%-5%- 10%-20%	Sesuai selera
Perantara	Amil	Boleh langsung

Pada zakat tidak dapat diberikan begitu saja secara spontan karena zakat sendiri telah memiliki suatu tantangan untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Saat ini, banyak sekali masyarakat publik dengan berpakaian kotor, berpenampilan compang camping, luka-luka palsu yang dibalut, wajah lusuh, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, peran amil untuk melawan mafia pengemis, sehingga harta zakat dapat diterima oleh orang yang berhak menerimanya.³⁷

4. Fundraising

a. Pengertian Fundraising

Dalam kamus Inggris-Indonesia, fundraising diartikan sebagai "Pengumpulan dana atau penghimpunan dana." Sedangkan dalam Kms Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan pengumpulan dana atau penghimpunan dana adalah "proses, cara, perbuatan, mengumpulkan, penghimpunan, penyerahan."³⁸

Fundraising atau penghimpunan dana dapat diartikan sebagai "kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infak, dan shadaqah serta sumber dana lainnya dari masyarakat baik individu kelompok organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk

³⁷ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (4): Zakat*, (Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011), 45

³⁸ Ahmad Satori Ismail, dkk, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), 256

mustahik."³⁹Fundraising adalah cara atau metode untuk mempengaruhi masyarakat atau lembaga untuk menyalurkan dananya kepada organisasi.⁴⁰

Sehingga dapat disimpulkan bahwa fundraising adalah kegiatan dalam mengumpulkan dana untuk distribusikan serta didayagunakan oleh para mustahik.

b. Tujuan Fundraising

Dalam tujuan fundraising untuk organisasi zakat, infak dan sedekah, yaitu:

1) Menghimpun dana

Menghimpun dana adalah tujuan dalam melakukan fundraising yang mendasar. Dana yang dimaksudkan adalah "dana zakat maupun dana operasi pengolahan zakat." Jika lembaga melakukan fundraising tanpa mendapatkan dana maka lembaga tersebut tidak ada sumber daya karena hilangnya suatu kemampuan untuk melanjutkan program.

2) Meningkatkan muzaki

Dalam melakukan kegiatan fundraising, maka lembaga harus meningkatkan jumlah donatur. Sehingga dana yang dihimpun oleh lembaga juga akan meningkat.

3) Menciptakan citra lembaga

Teknik kegiatan fundraising yang digunakan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) akan menunjukkan hasil informasi serta komunikasi yang baik terhadap masyarakat yang dapat membentuk suatu citra lembaga.

4) Menghimpun simpatisan serta pendukung

Orang yang tidak memiliki dana, namun dapat membantu lembaga. Sehingga orang tersebut dapat menjadi sebagai promotor positif tentang Lembaga Amil Zakat (LAZ)

³⁹ Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, (NtB: FP. Aswaja, 2020), 59

⁴⁰ April Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Yogyakarta: Sukses, 2009), 12

5) Meningkatkan kepuasan donatur

Memberikan kepuasan terhadap masyarakat, muzaki, serta donatur yang akan berpengaruh untuk meningkatkan nilai donasi yang diberikan kepada lembaga.⁴¹

c. Metode Fundraising

Untuk melakukan fundraising atau pengumpulan dalam suatu lembaga maka diperlukan suatu metode atau teknik untuk melaksanakan kegiatan fundraising. Metode fundraising ini digunakan untuk meningkatkan jumlah dana dari masyarakat. Metode ini telah dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1) Metode secara langsung (*Direct Fundraising*)

Teknik ini secara langsung melibatkan muzaki dengan lembaga amil zakat. Misalnya menggunakan media cetak, atau presentasi langsung.

2) Metode secara tidak langsung (*Indirect Fundraising*)

Teknik ini melibatkan seorang muzaki secara tidak langsung, misalnya melakukan metode promosi.

Kedua metode tersebut, secara umum lembaga melakukannya. Karena metode secara langsung akan membuat muzaki ataupun donatur tidak merasa kesulitan untuk menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekahnya ke lembaga. Selain itu, dalam menggunakan metode secara tidak langsung akan membuat muzaki tidak merasa kaku yang dapat mengakibatkan kejenuhan. Sehingga dengan adanya dua metode ini suatu lembaga harus dapat mengkombinasikan secara fleksibel.⁴²

⁴¹ Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, (NTB: FP. Aswaja, 2020), 64-67

⁴² Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, (NTB: FP. Aswaja, 2020), 61-63

5. Pendistribusian

a. Pengertian Pendistribusian

Secara bahasa, "distribusi berasal dari bahasa Inggris *distribution* yang berarti penyaluran dan pembagian".⁴³ Sedangkan menurut etimologi distribusi adalah "penyaluran barang ke beberapa tempat." Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi merupakan "penyaluran (pembagian pengiriman) dari yang memiliki kelebihan kepada yang membutuhkan."⁴⁴

Pendistribusian adalah kegiatan dalam penyaluran atau pengalokasian barang di sebagian tempat. Sehingga penyaluran zakat ini diperuntukan untuk orang yang berhak menerimanya baik secara produktif maupun konsumtif.⁴⁵

Penyaluran zakat adalah "kegiatan membagikan dana dari petugas pengelola dana kepada masyarakat yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan yang berlaku."⁴⁶ Dalam melakukan sistem pendistribusian harus dapat meningkatkan taraf masyarakat yang baik. Serta, dapat digunakan untuk masalah yang dihadapi masyarakat saat ini.⁴⁷

Jadi pendistribusian zakat, infak dan sedekah adalah kegiatan dalam menyalurkan dana untuk masyarakat yang sesuai dengan skala prioritas serta ketentuan syariat Islam. Sehingga dengan adanya penyaluran yang tepat sasaran serta dilakukannya secara profesional. Maka, akan meningkatkan

⁴³ Idri, *Hadis ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 128 <https://books.google.co.id>

⁴⁴ Teguh Ansori, *Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahik pada LAZISNU Ponorogo*, Muslim Heritage, Vol. 3, No. 1 Mei 2018, 170 diakses pada 03 Desember 2020, <http://jurnal.iainponorogo.ac.id>

⁴⁵ Silmi Kapah Anisa, Dkk, *Analisis Pendistribusian ZIS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Yayasan Indonesia Mulia Bekasi*, Journal of Islamic Philanthropy and Disaster, Vol 1(2), 2021, 1-28, 8 <https://jurnal.iainponorogo.ac.id>

⁴⁶ Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, (NTB: FP. Aswaja, 2020), 40

⁴⁷ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 74

kesejahteraan bagi masyarakat serta menumbuhkan para asnaf untuk menjadi seorang muzaki.

b. Tujuan Pendistribusian

Ada beberapa tujuan distribusi dalam ekonomi islam yang sangat penting, diantaranya:

- 1) Pengembangan harta pembersihannya: yaitu orang yang mengeluarkan sebagian hartanya yang diberikan kepada orang lain. karena zakat, maka harta tersebut tidak akan habis.
- 2) Memberdayakan masyarakat untuk tetap melakukan kegiatan untuk meningkatkan perekonomian.
- 3) Andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, dimana tingkat kesejateraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi. Sedangkan tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan bentuk pemasukan, namun berkaitan dengan cara pendistribusiannya dimana individu masyarakat.
- 4) Dalam penggunaan sumber ekonomi harus dilakukan secara adil.⁴⁸

c. Pola Pendistribusian

Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki tugas untuk melakukan pendistribusian zakat yaitu dengan menyusun program yang akurat sesuai skala prioritas. Terdapat dua jenis pendekatan dalam melakukan distribusi zakat infak dan sedekah, antara lain:

- 1) Pada pendekatan yang bersifat parsial
Diberikan kepada masyarakat miskin yang lemah. Dengan menggunakan pendekatan ini masalah yang terjadi pada masyarakat miskin dapat teratasi sementara.
- 2) Pendekatan bersifat struktural
Diberikan kepada mustahik yang memiliki tujuan untuk menjadi muzaki, sehingga pendekatan ini memiliki fungsi yang sangat besar untuk

⁴⁸ Jariba Bin Ahmad Al-Haritsi, *Penerjemahan Asumsi Solihan Zamakhasyari, Fiqh Ekonomi Umar bin Khattab*, (Jakarta: Khalifah, 2006), 218

meningkatkan perekonomian serta mengatasi masalah kemiskinan.⁴⁹

d. Mekanisme Pendistribusian

Prinsip yang mendasari suatu proses distribusi dalam ekonomi islam yang terlahir dari QS. Al Hasyr (59): 7 yang artinya "Agar harta itu jangan hanya beredar di antara golongan kaya di kalangan kamu". Sedangkan menurut Undang-undang NO. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pada Pasal 26 menjelaskan "zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan."⁵⁰ Bentuk inovasi pada pendistribusian digolongkan menjadi empat bagian, yaitu:

- 1) Distribusi bersifat 'konsumsi tradisional', yaitu dana zakat yang diberikan kepada mustahik untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Misalnya makanan dan minuman.
- 2) Distribusi bersifat 'konsumsi kreatif', yaitu zakat diberikan kepada para golongan yang berhak menerimanya dalam bentuk lain. Misalnya beasiswa.
- 3) Distribusi bersifat 'produktif tradisional', yaitu dana zakat yang diberikan dalam wujud barang produktif, seperti kambing dan lain sebagainya. Hal ini akan memberikan dampak baik bagi fakir miskin untuk membuka lapangan pekerjaan.
- 4) Distribusi bersifat 'produktif kreatif', yaitu dana zakat yang dibagikan dalam wujud permodalan usaha atau mengembangkan usaha kecil.⁵¹

⁴⁹ Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*, (Yogyakarta: GRE PUBLISHING, 2019), 47 <https://books.google.co.id>

⁵⁰ Riyantama Wiradifa, *Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Tangerang Selatan*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Al-Tijary, Vol. 3, No. 1, Desember 2017, 4 diakses pada 03 Desember, 2020 <http://repository.uinjkt.ac.id>

⁵¹ M. Arif Mufraini, *Akuntansi Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 153

e. Sasaran Pendistribusian

Allah telah membagi siapa saja yang berhak menerima dana zakat, sebagaimana yang dinyatakan: "bahwa seseorang kemudian datang kepada Rasulullah Saw, dan meminta haknya atas zakat, kemudian beliau bersabda."

"Sesungguhnya Allah tidak rela dengan ketetapan Nabinya, dan selainnya dalam (pembagian) zakat sampai Allah sendiri menetapkannya. Maka ditetapkan delapan golongan yang berhak (asnaf tsmaniyyah), jika kamu termasuk dari (salah satu) golongan ini maka akan aku berikan hakmu." (HR. Abu Daud).⁵²

Ada golongan asnaf yang menjadi penerima dana zakat yang sesuai dengan Al-Qur'an. Sebagaimana Allah berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”(QS. At-Taubah:60).⁵³

⁵² Rahmad Hakim, *MANAJEMEN ZAKAT Histori, konsepsi, dan Implementasi*, (Jakarta: Prenadamedia, 2020), 82 <https://books.google.co.id>

⁵³ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: Al Huda, 2002), 197 <https://books.google.co.id>

Pada ayat tersebut diawali dengan kata "innama" yang memiliki makna hashr (pembatasan). Dengan artian bahwa zakat tersebut terdapat golongan yang berhak menerimanya dan tidak dapat diberikan selain golongan tersebut. Ada beberapa golongan asnaf yang menjadi hak dari harta zakat tersebut, yaitu.⁵⁴

1) Fakir

Fakir adalah golongan orang yang tidak memiliki harta serta tidak dapat untuk mencukupi kebutuhan dalam sehari-hari. Seperti makanan, minuman, dan lain sebagainya. Selain itu, tidak ada orang yang menanggung kebutuhannya tersebut.

2) Miskin

Miskin adalah orang yang memiliki usaha tetap, namun tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, orang tersebut hasil yang didapatkan dari pekerjaannya belum dapat memenuhi kebutuhan serta tidak ada yang menanggung hidupnya.

3) Amil

Amil adalah panitia atau orang yang bertugas untuk mengelola dana zakat baik itu melakukan penghimpunan maupun pendistribusian. Sehingga seorang amil tidak bisa dikatakan sebagai orang miskin, karena amil yang mengelola dana zakat akan mendapatkan dana zakat berdasarkan dari hasil pekerjaannya.

4) Muallaf

Muallaf adalah orang kafir yang baru memeluk agama Islam. Sehingga mereka berhak mendapatkan dana zakat agar dapat memperkuat dalam menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Selain itu, seorang pemimpin yang baru masuk Islam juga mendapatkan zakat agar pemimpin tersebut dapat mengajak atau mendorong kaumnya yang dulu (kafir) untuk masuk Islam.

⁵⁴ Muhammad Abduh Tuasikal, *Panduan Zakat Minimal 2,5%*, (Yogyakarta: Rumaysho, 2020), 111-120

Sehingga dengan adanya ini, orang yang sudah baik dalam keislamannya serta bagus dalam perintah Allah tidak diberi zakat. Sebab orang muslim tersebut tidak muallaf.

5) Riqab (budak)

Riqab adalah orang yang memiliki kesepakatan terhadap majikannya untuk membebaskannya dengan jalan menebus dengan memakai uang. Selain itu, orang muslim yang berada di tangan orang kafir, sehingga perlu untuk dibebaskan.

Sehingga dana zakat dapat diberikan secara langsung kepada riqab untuk dapat melunasi hutang kepada majikannya. Selain itu zakat dapat diberikan langsung kepada majikannya.

6) Gharim

Gharim adalah orang yang memiliki hutang untuk kebutuhannya bukan untuk maksiat serta tidak dapat melunasi hutang tersebut.⁵⁵

7) Fi Sabilillah

Secara harfiah fi sabilillah berarti "pada jalan menuju (ridha) Allah." Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa fi sabilillah telah berkaitan dengan suatu perbuatan yang baik serta yang disukai oleh Allah.

8) Ibnu sabil

Ibnu sabil adalah orang yang melakukan suatu perjalanan yang halal dan membutuhkan sesuatu untuk dapat melanjutkan perjalanannya. Sehingga dana zakat yang berikan kepada ibnu sabil ini apabila orang tersebut seorang muslim, tidak mempunyai harta untuk dapat melanjutkan perjalanannya serta bukan orang yang sedang melakukan maksiat.

⁵⁵ KEMENAG, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta:KEMENAG, 2013), 68-

f. Orang Yang Tidak Berhak Menerima Zakat

Terdapat golongan yang tidak termasuk dalam golongan asnaf, sehingga golongan tersebut tidak berhak menerima dana zakat. Sehingga tidak sah jika diberikan kepada selain delapan asnaf, golongan tersebut adalah:

- 1) Orang Kafir dan atheis, karena orang kafir tersebut tidak tergolong penerima zakat (haram), tetapi orang tersebut bisa mendapatkan dana sedekah (sunah). Kecuali jika orang tersebut merupakan seorang muallaf
- 2) Orang tua dan anak merupakan satu keluarga
- 3) Istri, karena istri diberi nafkah oleh suaminya
- 4) kaya serta mampu bekerja, pada hadis HR. Ahmad, Nasai dan At Tirmidzi), "Tiada bagian di dalam zakat untuk orang kaya dan tidak pula untuk orang yang mampu untuk bekerja".
- 5) Keluarga Rasulullah SAW dan kerabat keluarganya, pada hadist yang telah diriwayatkan oleh imam Muslim, dari Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Haris, sabda Rasulullah SAW, "Sesungguhnya shadaqah (zakat) itu, tidak halal (haram) bagi Nabi Muhammad SAW dan bagi sanak keluarga. Karena sesungguhnya zakat itu adalah kotoran manusia."⁵⁶

6. Usaha Kecil

a. Pengertian Usaha Kecil

Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam pengertian usaha kecil adalah "Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi

⁵⁶ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 43-44 <https://books.google.co.id>

kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini."⁵⁷Contoh pada usaha kecil yaitu orang memiliki tanah yang terdapat tenaga kerja, pedagang dipasar, dan pedagang pengumpul, peternakan ayam, koperasi berskala kecil.⁵⁸

Dalam terminologi usaha mikro termasuk usaha yang produktif, sedangak untuk usaha kecil, menengah, dan usaha besar termasuk usaha ekonomi produkti. Dapat dilihat memiliki perbedaan dengan menggunakan istilah produktif dan ekonomi. Pada rumusan ekonomi bahwa usaha kecil, menengah, dan usaha besar yang dilakukan oleh masyarakat memiliki tata kelola yang sangat baik. Sedangkan pada usaha mikro yang merupakan istilah produktif apabila dilihat dari sudut pandang badan maupun orang, bahwa orang yang melakukan usaha mikro tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa terkecuali. Sehingga dengan adanya Undang-undang No 20 tahun 2008 tentang UMKM telah membedakan kriteria apa saja yang termasuk dalam usaha mikro, kecil, menengah.

Jadi dengan adanya UMKM ini memiliki peran positif untuk masyarakat yang dapat meningkatkan perekonomian serta dapat membantu dalam pembangunan. Selain itu, UMKM memiliki peran dalam pertumbuhan kesempatan kerja dan peningkatan penghasilan yang dapat menurunkan angka kemiskinan yang ada Indonesia.

b. Karakteristik Usaha Kecil

Dalam Undang-undang tersebut bahwa UMKM dijelaskan sebagai "sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah usaha kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang sebagai atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu."⁵⁹

⁵⁷ Undang-undang Republik Indonesia, "20 Tahun 2008, *Usaha Mikro, Kecil, Menengah*", (4 Juli 2008).

⁵⁸ Lathifah Hanim dan Norman, *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) Bentuk-bentuk Usaha*, (Semarang, Unissula Press, 2018), 7-10

⁵⁹ Dewi Suryani Purba, Dkk, *Manajemen Usaha Kecil dan Menengah*, (Yayasan Kita Menulis, 2021), 26-27

Ada beberapa ciri-ciri pada usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu antara lain:⁶⁰

- 1) Barang yang digunakan untuk usaha tidak berubah
- 2) Lokasi tetap
- 3) Melakukan administrasi meskipun sederhana
- 4) Keuangan untuk usaha dan keluarga sudah dipisahkan
- 5) Terdapat neraca usaha
- 6) Mempunyai izin dan legalitas termasuk NPWP
- 7) Pelaku usaha memiliki pengalaman
- 8) Untuk permodalan biasanya sudah terdapat pada perbankan
- 9) Belum bisa melakukan manajemen yang baik

c. Kelebihan dan Kelemahan Usaha Kecil

Adapun keunggulan dalam melakukan usaha kecil, yaitu sebagai antara lain:⁶¹

- 1) Terdapat produk yang berbeda yang dilakukan oleh perusahaan kecil
- 2) Mewujudkan keadilan sosial serta berkonsentrasi terhadap kekuatan ekonomi masyarakat
- 3) Perusahaan dengan skala kecil yang dilakukan oleh usaha perseorangan maupun persekutuan (kerja sama) telah mempunyai daya tarik.

Sedangkan kelemahan dalam menjalankan usaha kecil yaitu:

- 1) Biaya yang dikeluarkan oprang tersebut banyak serta memiliki hutang dan tidak dapat mematuhi pembukuan.
- 2) Pembagian kerja tidak sesuai dengan ketentuan
- 3) Kebutuhan modal kerja tidak diketahui secara tepat

⁶⁰ Putu Krisna Adwitya Sanjaya dan I Putu Nuratama, *Tata Kelola Manajemen & Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah*, (Gowa: CV. Cahaya Bintang Cemerlang, 2021),16

⁶¹ Sri Handini, dkk, *Manajemen UMKM dan Koperasi Optimalisasi Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai*, (Surabaya: Unitomo Press, 2019), 37-40

- 4) Terlalu banyak barang yang sediakan sehingga tidak laku
- 5) Modal usaha terbatas.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini sangat penting untuk diketahui untuk melihat perbedaan antara peneliti terdahulu dan penelitian saat ini. Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan fundraising, pendistribusian serta usaha kecil mustahik, sebagai berikut:

Tabel 2.5
Penelitian terdahulu

Penelitian dan Tahun Peneliti	Persamaan dan perbedaan	Hasil Penelitian
<p>Yusfi Ali Sultoni (2018), "Implementasi Manajemen Fundraising dalam Meningkatkan Jumlah Muzzaki pada BAZNAS Kabupaten Banyuwangi."</p>	<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research). b. Metode penelitian deskriptif kualitatif c. Penelitian ini membahas ruang lingkup fundraising. <p>Perbedaan: pada penelitian ini lebih menekankan pada peningkatan jumlah muzaki yang objek penelitiannya berada di BAZNAS Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan penelitian penulis ini lebih</p>	<p>BAZNAS Kabupaten banyuwangi menggunakan direct dan indirect fundraisin untuk memperoleh muzaki. Selain itu, dalam perencanaan BAZNAS selalu menjaga muzaki dengan cara mengirim email serta mendatangi rumah muzaki dan muzaki tersebut juga mendapatkan piagam dari BAZNAS. Perencanaan pengumpulan yang dilakukan oleh BAZNAS sudah efektif namun dalam melakukan</p>

Penelitian dan Tahun Peneliti	Persamaan dan perbedaan	Hasil Penelitian
	<p>menekankan pada pengelolaan fundraising dan pendistribusian yang dapat mengembangkan usaha kecil bagi mustahik. Selain itu, objek penelitian ini berada di LAZISMU Kabupaten Jepara.</p>	<p>manajemen fundraising belum maksimal karena belum maksimalnya lascar ZIS dan direct fundraising kurang maksimal.</p>
<p>Qonita Kamaliah (2015), "Metode fundraising dan Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat (LAZIS) PT. Garuda Indonesia".</p>	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif. b. Menggunakan sumber data primer dan sekunder c. Penelitian ini sama-sama membahas aspek fundraising dan pendistribusian ZIS. <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penelitian ini berfokus pada metode fundraising, pendistribusian ZIS, sedangkan penelitian 	<p>metode fundraising dan pendistribusian ZIS yang dilakukan oleh LAZIS PT. Garuda Indonesia menggunakan metode langsung dan tidak langsung. selain itu, pendistribusian ZIS dapat bersifat konsumtif dan produktif dengan menggunakan proposal atau kerjasama dengan lembaga kemanusiaan lain.</p>

Penelitian dan Tahun Peneliti	Persamaan dan perbedaan	Hasil Penelitian
	<p>penulis lebih berfokus pada pengelolaan, hambatan, serta solusi dalam melakukan fundraising dan pendistribusian ZIS.</p> <p>b. Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan 4 macam yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi.</p> <p>c. Teknik analisis yang digunakan peneliti data reduksi, display, dan verification.</p> <p>d. Penelitian yang digunakan Qonita Kamaliah di PT Garuda Indonesia, sedang tempat penelitian penulis berada di LAZISMU Jepara.</p>	
<p>Ulfa Nilasari (2018) "Mekanisme</p>	<p>Persamaan: a. Menggunakan penelitian</p>	<p>Mekanisme pada pengumpulan dan pedistribusian dana</p>

Penelitian dan Tahun Peneliti	Persamaan dan perbedaan	Hasil Penelitian
<p>Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqoh (ZIS) untuk Kaum Dhuafa di KSPPS BMT ARTHAMADINA Batang".</p>	<p>kualitatif</p> <p>b. Menggunakan sumber data primer dan sekunder</p> <p>c. penelitian ini dengan penelitian penulis membahas fundraising dan pendistribusian ZIS</p> <p>Perbedaan:</p> <p>a. menggunakan teknik pengumpulan berbeda dan teknik analisis yang berbeda.</p> <p>b. Penelitian ini lebih berfokus pada bentuk mekanime fundraising dan pendistribusian yang dilakukan di BMT Arthamadina Batang. Sedangkan Penelitian penulis berfokus pada pengembangan usaha kecil bagi mustahik. Objek</p>	<p>zakat, infaq, dan shadaqoh (ZIS) dilakukan secara langsung dengan cara sosialisasi. Selain itu, untuk melakukan penghimpunan dana yang paling diminati adalah salah satu cara dengan melakukan kepada nasabah baik itu nasabah baru maupun lama yang ingin mengajukan pembiayaan baru. Sedangkan pendistribusian ZIS berupa bahan makanan pokok atau uang. Namun dalam melakukan penghimpunan dan pendistribusian BMT Arthamadina mengalami kendala yang dikarenakan masyarakat belum mengetahui secara luas bahwa BMT Arthamadina mengelola dana ZIS.</p>

Penelitian dan Tahun Peneliti	Persamaan dan perbedaan	Hasil Penelitian
	<p>penelitian berada di LAZISMU Kabupaten Jepara.</p>	
<p>Muh. Shadio Danial (2018) yang berjudul "Optimalisasi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera (Studi pada Masyarakat Binaan LAZIS Wahdah di Kota makassar)".</p>	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menggunakan penelitian kualitatif b. Menggunakan sumber data, teknik analisis data yang sama <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pada teknik pengumpulan data pada penelitian ini terdapat survei kepustakaan, sedangkan penelitian penulis tidak menggunakan. b. Pada penelitian ini lebih menekankan pada optimalisasi zakat. Sedangkan penelitian penulis adalah lebih menekankan pada pengelolaan fundraising dan pendistribusian zakat, infak, dan 	<p>Optimalisasi zakat yang dilakukan oleh LAZIS Wahdah sangat baik karena dengan memberikan bantuan kepada masyarakat melalui program kemandirian. Namun, optimaslisasi tersebut kurang baik karena dana yang diberikan oleh LAZIS Wahdah sangat sedikit dan bersifat hibah. Selain itu, dalam pengawasan yang dilakukan oleh LAZIS Wahdah kurang maksimal .</p>

Penelitian dan Tahun Peneliti	Persamaan dan perbedaan	Hasil Penelitian
	sedekah (ZIS). c. Tempat penelitian yang dilakukan oleh penelitian berada di LAZIS Wahdah Makasar, sedangkan penelitian penulis dilakukan di LAZISMU Jepara.	
Tuti Mulianti (2019), "Pemberdayaan Zakat dalam Peminjaman Modal Usaha Terhadap Pengembangan Usaha kecil Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar".	Persamaan: a. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif b. Membahas tentang pengembangan usaha kecil bagi mustahik. Perbedaan: a. Sumber data yang digunakan memiliki perbedaan b. Penelitian ini berfokus pada pemberdayaan zakat yang menggunakan sistem qardhul hasan. c. Objek penelitian	pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS terhadap perkembangan usaha kecil menerapkan manajemen yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian serta pengawasan. Selain itu, dalam peminjaman modal yang dilakukan oleh BAZNAS dengan menggunakan sistem Qardhul Hasan. Dalam manajemen tersebut salah satu program BAZNAS berhasil

Penelitian dan Tahun Peneliti	Persamaan dan perbedaan	Hasil Penelitian
	ini berada di BAZNAS Kota Makasar, sedangkan penelitian penulis berada di LAZISMU Jepara d. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menekankan pada pengelolaan fundraising dan pendistribusian ZIS dalam pengembangan usaha kecil mustahik	dan terdapat pula ada yang sudah menjadi muzaki.

Dari judul di atas telah memiliki perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang digunakan oleh penulis. Pada penelitian penulis akan menggambarkan tentang "Fundraising dan pendistribusian zakat infak dan sedekah dalam upaya pengembangan usaha kecil mustahik yang dilakukan di LAZISMU Jepara.

C. Kerangka Berfikir

Penelitian ini menjelaskan tentang "fundraising dan pendistribusian zakat infak dan sedekah dalam upaya pengembangan usaha kecil mustahik." Fundraising atau pengumpulan dana ZIS yang tinggi dapat didistribusikan kepada para msutahik yang dapat dijadikan sebagai pengembangan usaha kecil bagi mustahik agar dapat meningkatkan hasil keuntungan mustahik. Selain itu, dengan adanya pengembangan usaha kecil bagi mustahik ini,

masyarakat perekonomian yang kurang akan terbantu dengan adanya peran zakat infak sedekah. Salah satu program yang dilakukan oleh LAZISMU Jepara yaitu program ekonomi untuk membantu para mustahik yang mau melakukan usaha yang dapat meningkatkan perekonomian mustahik.

Oleh karena itu, hubungan antara konsep atau kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat di bawah ini:

Gambar 2.2
Skema Kerangka Berfikir

